

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PADANG DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK**

Skripsi
Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

**MAYA ULIA SARI
2010012111064**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg: 01/Skripsi/HTN/FH/11-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 01/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Maya Ulia Sari
NPM : 2010012111064
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Padang Dalam
Pemenuhan Kesejahteraan Anak

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari **Senin** tanggal **Dua Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh
Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Nurbeti, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 01/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Maya ulia Sari
NPM : 2010012111064
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Padang Dalam
Pemenuhan Kesejahteraan Anak

Telah disetujui Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H (Pembimbing)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PADANG DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK**

Maya Ulia Sari ¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mayauliasari31@gmail.com

ABSTRAK

Dinas P3AP2KB memiliki peranan dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak. hal ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana. Meski demikian, masih ada anak dalam kondisi sulit. Dengan kata lain, perlu adanya peranan dari DP3AP2KB dalam pemenuhan kesejahteraan anak. Rumusan Masalah; 1) Bagaimanakah peranan dari DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak? Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Padang untuk menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Sahabat Anak di Kota Padang. 2) Kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak pada pendanaan pasca Covid-19 dan kurang maksimalnya kerja sama dengan OPD terkait. 3) Upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak menciptakan dan melaksanakan program, kegiatan ramah anak.

Kata Kunci: Peranan, DP3AP2KB, Kesejahteraan Anak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metodologi Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Peranan.....	10
1. Pengertian Peranan.....	10
2. Jenis-Jenis Peranan menurut Para Ahli	12
B. Tinjauan Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).....	12
C. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Anak	15
1. Pengertian Anak	15
2. Hak dan Kewajiban Anak	17
3. Pengertian Kesejahteraan Anak	18
4. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Anak	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Peranan dari DP3AP2KB Kota Padang dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak	23

B. Kendala-Kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak.....	45
C. Upaya-Upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak.....	48
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan Pemerintah Daerah adalah semua aktivitas dan kebijakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, kewajiban serta wewenangnya.¹ Dalam hal kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan negara memerlukan peranan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau selanjutnya disebut DP3AP2KB dalam menjamin kesejahteraan anak sebagai generasi. DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.²

Dalam pelaksanaannya DP3AP2KB mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana.³

¹ Nartin dan Yuliana Mursin, 2022, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemic Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)', *sibatik journal: jurnal ilmiah bidang social, ekonomi, budaya, teknologi dan pendidikan*, Volume 1, Nomor 3. hlm. 47.

² Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, *Laporan Kinerja DP3AP2KB 2021*, 25 Januari 2021,

https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/images/2022/02/file/Lakip_2021_DP3AP2KB.pdf

³ *Ibid.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan Konvensi Hak Anak. Dimasukkannya perlindungan anak dalam instrumen hak asasi manusia internasional dilakukan untuk menjamin perlindungan situasi dan kesejahteraan anak di seluruh dunia.⁴

Kesejahteraan anak di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak untuk selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak, yang mengatur tentang hak anak dan tanggung jawab orang tua mengenai kesejahteraan anak serta upaya yang dilakukan untuk kesejahteraan anak.

Landasan hukum perwujudan hak-hak anak di Indonesia dilengkapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab pada perlindungan anak dan memastikan kesejahteraan mereka.⁵

Pengukuran layanan kesejahteraan anak atau pemenuhan hak anak di Indonesia dapat diperoleh dari data Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan

⁴ Putri Arpani dan Majda El Muhtaj, 2023, 'Sekolah Ramah Anak pada Peserta Didik Penyandang Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Melati Aisyiah Kabupaten Deli Serdang', *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 20, Nomor 1, hlm. 87.

⁵ Tim Penyusun IKKA 2018, 2019, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018*, Cetakan ke-4, PT. Pensta Karya, Jakarta, hlm. 6.

dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).⁶ Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) mencakup kemajuan dalam realisasi hak-hak anak yang memungkinkan pengklasifikasian anak menjadi kelompok mampu (sejahtera) atau tidak mampu (tidak sejahtera), serta perlindungan khusus bagi anak.

Berdasarkan data Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2019 hingga 2023 di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada pemenuhan kesejahteraan anak, pada tahun 2019 capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Sumbar sebesar (64,23), tahun 2020 (66.15), tahun 2021 (59,64).⁷

Data di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan anak jika dilihat dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.⁸ Selain melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), untuk pengukuran sasaran pencapaian kesejahteraan anak juga dilihat dari Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegritaskan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.⁹ Kota Layak Anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), *Indeks Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021*, Jakarta, hlm. 6.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, 2023, *Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2018-2021*, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

⁸ *Ibid.*

⁹ Rumtianing Irma, 2018, Kota Layak Anak dalam Persepektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27, Nomor 1, hlm. 5.

adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Di kota Padang untuk Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Dari data terbaru 2023 Kota Padang meraih Kategori Utama setelah lima tahun berturut-turut berada di Kategori Nindya.¹⁰ Namun, jika dilihat dari apa yang terjadi di kehidupan nyata masih banyak anak-anak yang menjadi pengamen, pengemis, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan belum sejahtera dan masih ada papan reklame yang memuat iklan rokok yang mana tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan KLA. Tentu saja peranan pemerintah daerah di setiap daerah di Sumatera Barat, termasuk pemerintah daerah Kota Padang sangat penting.

Peranan lebih menekankan kepada sebuah proses, sebuah penyesuaian, dan sebuah fungsi untuk memberikan hasil dari sebuah pengharapan masyarakat.¹¹ Dengan begitu, DP3AP2KB dapat berkontribusi dalam melaksanakan peranannya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengimplementasikan program dan kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak-hak anak.¹²

¹⁰ Diskominfo Portal Resmi Sumatera Barat, 2023, *Kali Pertama, Sumbar Raih Penghargaan Provinsi Layak Anak Tahun 2023*.

<https://sumbarprov.go.id/home/news/22961-kali-pertama-sumbar-raih-penghargaan-provinsi-layak-anak-tahun-2023>

¹¹ Oktavia Lepa, 2019, 'Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaan Mongondow dalam Pengembangan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur)', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 3, hlm. 3.

¹² Yusnita Eva, dkk, 2021, 'Optimalisasi Peran Penegak Hukum dalam Perlindungan terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan di Kota Padang', *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 105-106.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan dari DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan kesejahteraan anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis studi hukum *Socio-legal Research* atau Yuridis Sosiologis merupakan penelitian dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹³

Sabian Utsman menjelaskan Penelitian sosiologis menitik beratkan pada pentingnya observasi, pemantauan, dan langkah analitis berdasarkan pengalaman nyata, atau yang biasa disebut dengan *Socio-legal Research*.¹⁴

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber utama yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui studi lapangan.¹⁵ Data primer dalam penelitian yakni bersumber dari

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, hlm, 15.

¹⁴ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-3, Yogyakarta, hlm. 310.

¹⁵ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, hlm. 23.

hasil wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dapat mengikat dari segi hukum.¹⁶ Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak
- f) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

- g) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
 - h) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
 - i) Keputusan Wali Kota Padang Nomor 354 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2021-2023
 - j) Keputusan Wali Kota Padang Nomor 264 Tahun 2019 tentang Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Rumah Kito Periode 2019-2020
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri karya tulis seperti buku-buku, jurnal, dan karya yang ditulis oleh pakar dalam bidang hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni buku-buku hukum, jurnal, dan pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum dan penelitian.¹⁷

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁷ Jhony Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi Dokumen yaitu mekanisme pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami serta menggunakan buku-buku dan dokumen-dokumen berupa arsip, tabel atau bidang penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti penulis yang ada di Perpustakaan Kampus Proklamator II Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung, narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB, Ibu Wirdanis S.Sos.

4. Analisa Data

Data yang penulis peroleh kemudian di analisa dengan cara kualitatif, yakni dengan cara mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka, berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari narasumber untuk memperoleh gambaran masalah yang diteliti oleh peneliti.¹⁸

¹⁸ Maiyestati, *Op. Cit.*, hlm. 81.